

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:tp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARTENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi	02 Juni 2020





STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN2020

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Gedung RektoratUnmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

**STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Revisi: 0	
Tanggal: 02 Juni 2020	
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		 Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, M.Si Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke-0	Tanggal 02-06-2020	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	2
Daftar Isi	3
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	4
A. Visi Unmul.....	4
B. Misi Unmul.....	5
2. Rasional.....	6
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar	7
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	7
8. Dokumen Terkait.....	8
9. Referensi.....	8

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. Berstandar Internasional adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. Berperan dalam pembangunan bangsa adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. Bertumpu pada Sumber Daya Alam adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas, minyak) maupun yang ada di atas permukaan (Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64°F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. RASIONAL

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi (DIKTI), yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja. Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas Mulawarman harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah, dengan demikian perlu dirumuskan standar tenaga kependidikan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Pimpinan Universitas.
2. Senat Universitas.
3. Pimpinan Fakultas.
4. Tenaga Kependidikan.

4. DEFINISI ISTILAH

Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
2. Universitas Mulawarman menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARTENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

3. Universitas Mulawarman melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
4. Universitas Mulawarman menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. Universitas Mulawarman melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
6. Universitas Mulawarman melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
7. Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Universitas melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
2. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
3. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
4. Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian Standar Tenaga Kependidikan Unmul dengan mengukur:

1. Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
2. Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 dan S3 semakin bertambah.
3. Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat
4. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_33/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARTENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

5. Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
6. Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.
7. Tersedianya pedoman rektrumen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan
8. Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
9. Tersedianya pedoman beban kerja tendik dan evaluasi kinerja tendik tersosialisasi pedoman beban kerja tendik dan evaluasi kinerja tendik.
10. Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik.
2. Dokumen RENSTRA/RIP Universitas.

9. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
3. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.
6. Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.